

**ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NO. 642/Pid.B/2015/PN.Dps MENGENAI SANKSI
PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN
PROSTITUSI MELALUI SARANA *ONLINE***

Oleh :

I Made Gardita Sardana*

I Ketut Mertha**

I Wayan Suardana***

Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pembahasan sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online dilatarbelakangi dari perkembangan tindak pidana mucikari dalam memasarkan prostitusi, digunakan sarana online hanya dijatuhi sanksi pidana yang belum maksimal, yang mana dalam penggunaan sarana online dapat diperberat. Permasalahan yang diangkat tentang pengaturan sanksi pidana terhadap mucikari dalam penggunaan sarana *online*, dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. Tujuan penulisan untuk menganalisis mengenai sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana *online* dalam perkara putusan No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. Berdasarkan analisa, bahwa penjatuhan sanksi sesuai dengan tindakan pelaku berdasarkan Pasal 296 KUHP namun sepatutnya hakim dapat memutus pelaku mucikari dengan diperberat Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hakim dalam perkara memutus pelaku dengan pertimbangan hukum pada dakwaan yang diajukan jaksa dan pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 296 KUHP. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa pelaku mucikari dipidana dengan Pasal 296 KUHP, apabila dalam penggunaan sarana *online* diperberat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara telah sesuai dengan dakwaan jaksa, namun sepatutnya dapat

*I Made Gardita Sardana adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi:md.gardita21@gmail.com.

**I Ketut Mertha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, ketut_mertha@unud.ac.id.

***I Wayan Suardana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, iwayan_suardana@unud.ac.id.

diperberat pasal UU ITE karena pelaku telah menggunakan sarana online dengan konten asusila.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Mucikari, Sarana Online.

Abstract

Discussion of criminal sanctions against pimps in marketing of prostitution by online means was backed by the development of pimps crime today in marketing of prostitution, used with online facilities only be subject to criminal sanctions that have not maximized, which in the use of online facilities can be exacerbated. The issues raised regarding the regulation of criminal sanctions againts pimps in the use of online facilities, and judicial consideration of judges based on the Denpasar District Court decision No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. The method used is normative by analyzing Denpasar District Court decision No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. The purpose of writing to analyze the criminal sanctions against pimps in marketing of prostitution by online means in the case of decision No.642 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. Based on the analysis, that the imposition of sanctions in accordance with the act of the perpetrators under Article 296 of the Criminal Code, but the judge should be able to decide the pimping offender by being aggravated by Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. The judge in the case decides the offender with legal considerations on the indictment filed by the prosecutor and the proof against the elements of Article 296 of the Criminal Code. Based on this matter, it is concluded that the pimp actor is convicted with Article 296 of the Criminal Code, if in the use of online facility is exacerbated by Article 27 paragraph (1) of ITE Law and the judge in imposing sanction on the case has been in accordance with the prosecutor's indictment, but it should be exacerbated Article UU ITE have used online means with immoral content.

Keywords: Criminal Sanctions, Pimps, Online Means.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha prostitusi telah berdiri dan menyebar ke seluruh penjuru Bali. Khususnya di Denpasar yang merupakan ibukota Provinsi Bali termasuk menjadi tempat berkembangnya prostitusi. Pemikiran mengenai tingginya pendapatan dan juga melimpahnya pekerjaan di kota membuat orang memilih tinggal di kota. Kenyataan yang terjadi adalah lapangan kerja yang rendah dengan

tekanan akan kemiskinan karena tingginya kebutuhan di kota, serta gaya hidup yang tinggi membuat pemikiran instan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum salah satunya prostitusi.

Kartini Kartono mengatakan bahwa “pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan”.¹ Mucikari dalam praktek prostitusi merupakan aspek penting dikarena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari. Dewasa ini dengan adanya teknologi, perkembangan prostitusi sangat mudah untuk didapatkan.

Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan muatan asusila melalui media online seperti *BBM* ataupun *facebook* untuk menarik para pelanggannya. Banyak mucikari yang menggunakan media online dengan muatan asusila hanya diadili dengan pidana minim yang bersumber pada KUHP saja. Penggunaan media online sebagai media promosi prostitusi telah kita ketahui dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

¹Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 207.

pergaulan hidup.² Penegakan hukum juga diartikan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Berdasarkan hal tersebut, pada kasus putusan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps terungkap pada Mei 2015, pelaku adalah seorang pegawai swasta, Memey. Modus yang digunakan dalam kejahatannya adalah dengan menggunakan media sosial (*Blackberry Messenger*) sebagai sarana pemasaran prostitusi. Permasalahan yang ditemukan adalah mengenai sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana *online* hanya diputus ancaman pidana selama 5 bulan berdasarkan aturan Pasal 296 KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana *online* berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis permasalahan mengenai sanksi pidana terhadap mucikari yang

²Soerjono Soekanto, 1979, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, *Makalah* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, h.24.

³Jimly Asshiddiqie, 2013, Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Vol. 3*, Maret 2013, h.1.

memasarkan prostitusi melalui sarana *online* dalam perkara putusan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴ Sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan primer dan bahan sekunder yang nantinya bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisa dengan cara diklasifikasi, analisa dan argumentasi.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undang Indonesia

- a. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Berdasarkan KUHP, Mucikari diatur pada Pasal 296 KUHP dan Germo diatur pada Pasal 506 KUHP. Perbuatan mucikari teridentifikasi pada Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 28.

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Hal ini berarti perbuatan mucikari terbatas pada orang yang memudahkan atau menghubungkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain. Pasal 506 KUHP menyebutkan mengenai perbuatan dari germo yaitu “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Pasal 506 ini hampir memiliki kesamaan dengan Pasal 296 KUHP yang mana ketentuan dalam kedua pasal ini lebih untuk menjerat perbuatan pelakunya menjalankan usaha prostitusi. Perbedaan antara kedua pasal ini adalah dalam pihak pelaku tindak pidana dalam pasal 296 KUHP, pelaku tidak hidup bersama dengan mucikari sedangkan 506 KUHP pelaku hidup bersama dalam satu rumah dan dibiayai oleh pelacurnya.⁵

- b. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Online Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana Mucikari adalah suatu perbuatan melanggar atau merusak kesusilaan yang diatur dalam KUHP, namun dengan berkembangnya zaman Mucikari menggunakan sarana online untuk menarik pelanggannya. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berdasarkan ketentuan ini perbuatan yang dilarang adalah mengirimkan konten yang

⁵ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 75.

menyangkut kepada hal-hal yang berbaur asusila atau melanggar kesusilaan. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat pada Pasal 45 ayat (1) yang mana mengancam penjatuhan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

c. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Perda Ketertiban Umum Kota Denpasar)

Pelaku mucikari dalam Perda Ketertiban Umum Kota Denpasar dapat diancam dengan ketentuan berdasarkan pada pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat (3). Pada ayat (1) huruf c diperjelas bahwa pelaku mucikari dirumuskan dengan melakukan perbuatan “menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi. Pada ayat (3) kemudian dirumuskan menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi”. Perda Ketertiban Umum Kota Denpasar ini telah mengatur mengenai pihak-pihak prostitusi secara jelas dan kompleks, yang mana KUHP hanya mengatur mengenai Mucikari dan Germo. Perda Kota Denpasar ini tidak akan berlaku semasih ada peraturan yang lebih tinggi mengatur mengenai prostitusi, hal ini didasari oleh *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah, hal ini digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Ancaman pidana dalam Perda ini diatur pada Pasal 58 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Mucikari dalam Penggunaan Sarana Online Berdasarkan Putusan No: 642/Pid.B/2015/Pn.Dps

Berdasarkan pada kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 642/Pid.B/2015/PN.Dps bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini Memey diawali dengan membuat iklan pojok rupa-rupa di salah satu media cetak (koran) yang mana Memey menawarkan *massage* berikut dengan nomor *handphone* serta Pin *BBM* dengan nama kontak MISS MEDHOK KYUKYU. Layanan *BBM* ini digunakan terdakwa untuk mempromosikan/ melakukan pendekatan dengan pelanggannya agar mau mengambil layanan prostitusinya ini. Hakim dalam perkara ini menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP. Hal ini didasari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Pertimbangan yuridis hakim terdapat fakta-fakta hukum yang meliputi pembuktian terhadap perbuatan terdakwa yang mana memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 296 KUHP. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- Unsur Kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa ditunjukkan dengan sikap terdakwa yang memang dapat menginsyafi perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya.
- Unsur Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan, menurut R. Soesilo dan Sianturi unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada

pembayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali.⁶ Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Vita menerangkan telah 2 (dua) kali mendapatkan tamu melalui perantara terdakwa yaitu pada tanggal 14 Mei 2015 dan 15 Mei 2015 dengan masing-masing akan diterima terdakwa uang jasa mucikari sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Unsur menyebabkan atau mempermudah, menurut R. Soesilo menyebutkan pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran.⁷ R. Sianturi menyebutkan bahwa Pasal 296 KUHP sengaja diadakan untuk memerangi percabulan, termasuk persetujuan tercela.⁸ Berdasarkan hal tersebut unsur menyebabkan atau memudahkan dalam hal ini adalah memberi kemudahan yang dapat saja berupa fasilitas atau sarana yang bisa membuat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan dapat juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya suatu peristiwa.
- Unsur Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.⁹ Ditambahkan oleh Moh. Anwar bahwa pengertian perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan

⁶ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 212.

⁷ *Ibid.*

⁸ S.R. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, h.248-247.

⁹ *Ibid.*

terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan.¹⁰

Berdasarkan analisa kasus ditemukan bahwa terdakwa juga melanggar Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Adapun unsur-unsurnya adalah :

- Unsur setiap orang, unsur ini berarti mengenai unsur pelaku sebagai subyek hukum diantaranya pemilik nomor telepon, pemilik akun media social seperti *BBM*, *Facebook*, *Twitter* dsb, pemilik website ataupun pengguna layanan komunikasi lainnya. Subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Memey yang dalam hal ini menggunakan layanan *BBM* dengan nama kontak MISS MEDHOK KYUKYU mengirim pesan yang memuat unsur asusila.
- Unsur dengan sengaja telah diperlihatkan terdakwa dengan sikap yang memang dapat menginsyafi perbuatan yang terdakwa yang menggunakan *BBM* untuk mencari pelanggan untuk anak buahnya.
- Unsur tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.
- Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

¹⁰Moh. Anwar, 1983, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, h.231.

Dokumen Elektronik diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan hal yang diatur dalam UU ini yaitu pada tanggal 14 Mei 2015 terdakwa mengirim *BBM* yang sehingga dapat diakses saksi vita yang "*servis terus ML*".

- Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, pada Pasal 1 UU ITE diberikan definisi yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDJ)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik yang dalam hal ini berupa kata-kata asusila ataupun yang tidak sopan yang dikirimkan/diterima melalui *BBM* dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE untuk dilakukan penuntutan. Informasi elektronik tersebut adalah tulisan atau pesan yang dikirim terhadap yuni latifah melalui *BBM*. Tulisan atau pesan tersebut adalah "*servis terus ML*". Jika dianalisis kata tersebut telah memuat unsur kesusilaan, dalam bahasa yang berkembang pada zaman sekarang di masyarakat

istilah *ML* ini telah populer dan merupakan singkatan dari *making love*.

Making love merupakan istilah yang yang sering digunakan untuk mengganti istilah bercinta. Artikel *anneahira.com* mengatakan bahwa istilah ini bukan hanya digunakan dalam kegiatan suami istri melainkan dalam berpacaran antar remaja yang belum menikah. Dunia barat khususnya di kota besar istilah ini diartikan kegiatan bercinta yang dilakukan pasangan kekasih.¹¹ Berdasarkan pendapat dari Lutfan Muntaqo menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya.
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Perbuatan terdakwa telah melanggar UU ITE yaitu dengan mengirimkan pesan melalui *BBM* yang muatan-muatan melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap perbuatan terdakwa ini adalah dalam ketentuan Pasal 45 jo. 27 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal ini hakim seyogyanya dapat memutus pidana untuk kasus terdakwa dijatuhi pidana bersifat kumulatif dengan pidana yang paling berat ditambah sepertiga. Berdasarkan atas analisa pertimbangan yuridis hakim dalam putusan ini maka

¹¹ Anonim, Apakah arti making love?, *anneahira.com*, URL : <http://www.aneahira.com/apakah-arti-dari-making-love.htm> diakses tanggal 28 Maret 2017.

¹² Lutfan Muntaqo, *loc.cit.*

hemat penulis mengatakan hakim tidak dapat memutus terdakwa dengan Pasal UU ITE dikarenakan dua faktor diantaranya :

- Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa tidak mencantumkan Pasal UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan teknologi Elektronik.
- Kurangnya bukti faksimili atau dalam hal ini bukti adanya tulisan asusila yang dikirimkan terdakwa yang diterangkan dalam putusan. Berdasarkan berita acara terdakwa mengaku telah menggunakan media *BBM* untuk promosi prostitusi dengan mengirimkan tulisan asusila terhadap saksi Vita melalui *BBM* yang dibenarkan dengan adanya dua buah ponsel yang dijadikan barang bukti tidak diambil faksimilinya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, pada perkara No: 642/Pid.B/2015/PN.Dps telah mengandung unsur-unsur tindak pidana Pasal 296 KUHP yang terpenuhi secara sah menurut hukum. Terdakwa telah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan terdakwa dalam pemasaran prostitusi melalui sarana online, seyogyanya juga dapat dijatuhi sanksi pidana sehingga dapat diperberat. Perlu kehati-hatian dari para penegak hukum untuk melakukan profesionalitasnya sehingga kebenaran materiil dari sebuah kasus dapat terungkap.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku mucikari yang mana perbuatannya diatur dalam Pasal 296 KUHP, namun jika pelaku mucikari menggunakan sarana *online* dengan konten asusila yang merupakan pelanggaran terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan teknologi Elektronik.

Perbuatan pelaku tersebut dapat diperberat dengan ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.

2. Dalam pertimbangan hukum hakim berdasarkan perkara No: 642/Pid.B/2015/PN.Dps telah mengandung unsur-unsur tindak pidana Pasal 296 KUHP terpenuhi secara sah menurut hukum, namun dalam penggunaan sarana online seperti *BBM* yang digunakan terdakwa seyogyanya dapat dijatuhkan pidana sehingga dapat diperberat.

3.2 Saran

1. Diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana mengenai permasalahan prostitusi, agar ditata secara kompleks mengatur keseluruhan terhadap pelaku-pelaku dalam prostitusi sehingga tidak terdapat kesenjangan hukum dalam masyarakat.
2. Diharapkan demi penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam negara yang untuk melindungi semua lapisan masyarakat, para penegak hukum agar dapat lebih komprehensif mengoptimalkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi khususnya pada mucikari, mengingat modus operandi yang digunakan mucikari sering kali adanya perkembangan untuk mengelabui hukum seperti dalam hal penggunaan sarana online dengan konten asusila yang merupakan pelanggaran terhadap UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Moh., 1983, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sianturi, S.R., 1989, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

JURNAL

Asshiddiqie, Jimly, 2013, Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Vol. 3*, Maret 2013.

PERTEMUAN ILMIAH

Soekanto, Soerjono, 1979, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, *Makalah* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta.

INTERNET

Anonim, Apakah arti making love?, anneahira.com, URL : <http://www.anneahira.com/apakah-arti-dari-making-love.htm> diakses tanggal 28 Maret 2017 .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.